



Analisis Problematika Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pendamping Koperasi Syariah

Eri Susanto¹, Evi Hendri Susanto², Syukri Iska³, Zikra Rahmi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: susantoeri567@gmail.com¹, evihendri7@gmail.com², syukriiska@uinmybatusangkar.ac.id³,
zikrasahmi57@gmail.com⁴

Abstrak : Telah terjadi Penempatan DPS Pendamping di Kota Padang- Panjang. Penempatan DPS Pendamping ini terjadinya konversi koperasi konvensional ke koperasi syaria'ah yang tidak dibarengi dengan kecukupan sumber daya manusia yang layak serta cakap dari sisi keilmuan bersifat integral. Tujuan penelitian ini untuk mengupas bagaimana memahami tentang probematika DPS Pendamping di Kota Padang- Panjang. Sumber data dengan melihat situasi sosial tentang DPS Pendamping sampai pada tingkah jenuh, Teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dengan panduan wawancara yang ditujukan kepada informan berupa Dinas Koperindagpastam, DPS Pendamping dan DPS sebanyak lima orang disamping itu observasi Kemudian analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil temuan menjelaskan bahwa dengan adanya konversi menyeluruh terhadap koperasi yang beroperasi di Kota Padang Panjang mengakibatkan munculnya LKS tanpa diikuti dengan DPS, oleh sebab itu mereka menempatkan DPS pendamping sebagai pengganti sementara DPS di Koperasi Syaria'ah. Penempatan DPS Pendamping sebagai pengganti DPS di koperasi syaria'ah di Kota Padang Panjang dapat mengisi kekosongan hukum apabila tidak didapatinya DPS di LKS. Penelitian ini berlimitasi antara waktu 2019-2021.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah (DPS), Koperasi Syariah, Payung Hukum

PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga Dewan Pengawas Syariah sebagai sebuah lembaga institusional merupakan aktualisasi dari lembaga *al- hisbah* yang berfungsi sebagai tata kelola Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan tugas sebagai penasehat dan pengawasan terhadap akad- akad yang diterapkan oleh LKS tersebut (Isra, 2010; Leli & Arianti, 2019). Keberadaan DPS dalam sebuah LKS, khususnya lembaga koperasi syariah merupakan suatu keharusan (Noor, 2018). DPS memiliki peranan penting dalam proses supervisi, monitoring, audit, serta pemberian saran terhadap kepatuhan lembaga Keuangan dalam penerapan prinsip syariah dalam produknya (Guritno et al. 2023). Untuk menjalankan fungsi tersebut anggota DPS harus memiliki kecakapan berupa keilmuan serta kecakapan yang bersifat integral (Arwanto et al. 2023). Kecakapan serta keilmuan yang dimiliki oleh seorang DPS dibuktikan dengan memiliki sertifikat pendidikan serta pelatihan Dewan Pengawasan Syariah dari DSN- MUI dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi (Permenkop No. 11 Tahun 2017, n.d.).

Berlakunya SK Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pengembangan Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang pada tanggal 2 Februari 2019, sampai dengan awal tahun 2020, dari 48 koperasi yang aktif beroperasi di Kota Padang Panjang, 8 koperasi belum konversi ke syariah dan belum mendapat persetujuan dari anggota dalam RAT, 10 koperasi sudah memiliki legalitas koperasi syariah dan telah menerapkan persetujuan anggota untuk konversi ke syariah yang sudah dituangkan dalam Rapat Anggota Tahunan. Sedangkan untuk 30 koperasi

sedang dalam proses konversi ke syariah dan telah melalui persetujuan seluruh anggota yang dituangkan RAT.

Rentang waktu 2019- 2021 koperasi aktif di kota Padang Panjang berkurang dari tahun sebelumnya yakni empat puluh delapan koperasi yang telah memiliki legalitas sebanyak sepuluh koperasi sedangkan tiga puluh koperasi masih dalam proses pengurusan bukti legalitas. Meningkatnya Konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kota Padang Panjang menyebabkan timbulnya permasalahan yakni ketidacukupan anggota DPS yang bersertifikat dalam mengontrol tata kelola lembaga keuangan terhadap akad- akad yang mereka laksanakan, dan jumlah anggota DPS yang bersertifikat di Kota Padang- Panjang sebanyak empat orang dan hal ini menuntut koperasi yang telah konversi menjadi koperasi syariah untuk mengangkat DPS Pendamping sebagai pengganti DPS. (Koperindagpastam, 2021).

Tulisan ini didasari suatu suatu argumentasi bahwa di bank Syariah wajib memiliki DPS (*Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, 2018) dan berjumlah minimal dua orang (Peraturan Bank Indonesia No 6/ 24/ Pbi/2004, 2004) Serta memiliki Kecakapan serta keilmuan yang dimiliki oleh seorang DPS dibuktikan dengan memiliki sertifikat pendidikan serta pelatihan Dewan Pengawasan Syariah dari DSN- MUI dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

TINJAUAN PUSTAKA

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah atau yang dikenal dengan DPS adalah organ Dewan Syariah Nasional (DSN) di

lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas syariah adalah lembaga yang bertugas mengawasi terhadap pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan dalam RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris dalam struktur Lembaga keuangan syariah (Firdaus, 2007).

Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi kegiatan usaha Lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS menurut ketentuan Pasal 27 PBI No.6/24/PBI/2004 sebagai berikut: *Pertama*, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank dengan fatwa yang dikeluarkan DSN; *Kedua*, Menilai aspek syariah dari pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan oleh bank; *Ketiga* Memberikan opini dari aspek syariah atas pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank; *keempat* menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulain ke depan kepada direksi komisaris, dewan pengawas syariah nasional, dan Bank Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya pengawasan terhadap produk yang ada di koperasi syariah, setiap anggota dewan pengawas syariah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang tidak terpisahkan, yaitu ilmu fiqih *muamalah* dan ekonomi keuangan syariah modern. Fungsi utama dewan pengawas syariah pertama, sebagai penasihat dan penasihat direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan kepala kantor cabang

syariah dalam hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Kedua, sebagai mediator dengan dewan syariah nasional dalam menetapkan usulan dan saran untuk pengembangan produk dan yang dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Ketiga DPS melakukan pengawasan berkala terhadap lembaga keuangan syariah yang berada dalam pengawasan. (Wirduyaningsih, 2005).

Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah koperasi yang dikelola berdasarkan akad syariah. Penggunaan koperasi syariah lebih ditekankan pada koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, sehingga koperasi simpan pinjam dengan pola syariah dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sedangkan koperasi dengan jenis usaha produksi, konsumsi, dan jasa telah dianggap sesuai dengan syariah karena di dalamnya terkandung akad jual beli dan akad atau jasa *ijarah* (Manan, 2012). Dengan adanya sistem ini membantu seluruh koperasi usaha di Indonesia untuk memiliki unit jasa keuangan syariah.

Koperasi syariah merupakan sarana bagi seluruh anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal atau kekurangan likuiditas. Maju mundurnya koperasi syariah menjadi tanggung jawab seluruh anggota, sehingga berlaku prinsip tanggung jawab sendiri. Koperasi syariah harus mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya. Koperasi syariah berfungsi sebagai lembaga perantara dalam melakukan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, serta mampu memberikan pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut (Kepmen, 2004).

Maju mundurnya koperasi syariah menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas *self responsibility*. (Burhanuddin, 2013). Anggota pada koperasi syariah berada dalam satu kesatuan system kerja koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga syariah wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya (Burhanuddin, 2013). Koperasi syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi apabila melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut. Koperasi dalam Islam menggunakan akad *musyarakah* (M.Yazid Afandi, 2009). yakni akad kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menjalankan usaha atas dasar bagi hasil menurut kesepakatan.


METODE

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi kasus sumber data dengan melihat situasi social tentang DPS pendamping di kota Padang Panjang, Data diperoleh sampai pada tingkah jenuh, dan tidak ada lagi informasi yang berbeda pada informan. Teknik pengambilan data melalui

wawancara mendalam dengan panduan wawancara yang ditujukan kepada informan sebanyak lima orang Disamping itu observasi pada pelaku DPS pendamping Kemudian analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara menghimpun data yang diperoleh, selanjutnya memilah data pada organnya dan membuang data yang tidak ada hubungannya, selanjutnya menampilkan data serta melakukan penelaan terhadap data dan mendiskusikannya. Data disajikan setelah melakukan triangulasi data dalam mencapai keabsahan data yang didapat.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori model Miles dan Huberman dengan mengemukakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga selesai. Inilah langkah yang harus penulis lakukan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari seluruh informan sebagai sesuatu yang harus dilalui sebelum mengambil keputusan. Setelah semua data yang diperlukan untuk penelitian ini terkumpul, maka peneliti menggunakan model analitik karena kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlanjut hingga selesai. Peneliti menggunakan analisis tematik sebagai metode penelitian memperoleh makna wawancara yang dapat memperkaya data kualitatif.

Gambar 1.
Teori Model Miles dan Huberman



Sumber: Miles, 1984

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa gambaran atau gambaran suatu objek yang sebelumnya redup atau masih gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas bahwa hal tersebut dapat berupa hubungan sebab akibat atau interaksi, hipotesis, atau teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang dan DPSnya

Secara geografis, Kota Padang Panjang terletak antara 0°27'- 0°30'

Lintang Selatan dan 100° 20' - 100° 27' Bujur Timur (BPS), atau terletak pada 0026 48,30' Lintang Selatan sampai dengan 0029' 31,94 Lintang Selatan dan 100 020' sampai dengan 100020' Bujur Timur sampai dengan 1000 27' Bujur Timur. Kota Padang Panjang memiliki luas ±23,00 km² setara dengan ±2.300 Ha (BPS) dan ±2.973,54 Ha (Peta wilayah perencanaan RT/RW yang bersumber dari peta Rupa Bumi Indonesia ditambah sebagian daerah Kelurahan Sigando dan Kelurahan Ekor Lubuk), yang mencakup 2 kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur.

Adapun daftar nama koperasi yang konversi ke syariah dan jumlah DPS yang ada di Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 1.

Data Koperasi Kota Padang Panjang

NO	Nama Koperasi	DPS Yang belum Bersertifikat	DPS Yang Bersertifikat DSN-MUI
1	KSPPS ISI Padang Panjang	2 Orang	
2	KPRI Serambi Mekah	2 Orang	
3	KSU SEHATI	2 Orang	
4	KPN SLTP 1	2 Orang	
5	KPRI MAN KOTO	2 Orang	
6	KPRI SMAN 2	2 Orang	
7	KOPKAR YARSI	1 Orang	1 Orang
8	KPRI RSUD	2 Orang	
9	KPRI SMPN 3	2 Orang	
10	KPRI SMAN 1	2 Orang	
11	KPRI SEDAR	2 Orang	
12	KPN SMPN 2	2 Orang	
13	KPN KOKANDIKO	2 Orang	
14	KPRI SMKN 1	2 Orang	
15	KPRI SMPN 4	2 Orang	
16	KPRI KOPRIDA Kemenag	1 Orang	1 Orang
17	KPRI MTSN GANTIANG	1 Orang	1 Orang
18	KOPERASI THAWALIB	2 Orang	
19	Koperasi Karyawan PDAM	2 Orang	
20	Koppontren Diniyah Putri	2 Orang	
21	Kopkar Pos dan Giro	2 Orang	
22	KPN Pengadilan Negeri	2 Orang	
23	Koppas AIPT	Belum ada	
24	Koppas Samudera	2 Orang	
25	KSP Warta	Belum ada	

26	Melati Kopwan	Belum ada	
27	Primkop ABRI	Belum ada	
28	KPRI Balai Kota	1 Orang	1 Orang
29	KSP Saiyo Sakato	2 Orang	
30	Koperasi Dinas Mandiri	2 Orang	
31	KPN Kejaksaan	2 Orang	
32	KPN Karyatama	2 Orang	
33	KPN MAN Gunung	2 Orang	
34	KSP Makmur	2 Orang	
35	KSP Kencana	2 Orang	
36	KPSP Mersi	Belum ada	
37	KSU SMK II	2 Orang	
38	Primkopad Secata B	Belum ada	
39	Primkopol Resort	Belum ada	
40	KSULangkah Seayun	2 Orang	
41	KUD Madya	Belum ada	
42	KPN Sehat	2 Orang	
43	KSU Madani	2 Orang	
44	KSP KENCANA	2 Orang	
45	KPN KOPESDA	2 Orang	
46	KSU AMAL HUSNA	2 Orang	
47	KSP SAIYO SAKATO	2 Orang	
48	KPN RUTAN	2 Orang	

Sumber: Dinas Koperindagpastam Kota Padang Panjang, 2021

Menurut Kabid Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Ibu E, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang telah melakukan pelatihan yang di khususkan bagi pengawas koperas di Kota Padang Panjang. Tema pelatihan ini adalah “Peserta Pelatihan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bagi Pengawas Koperasi Se-kota Padang Panjang”. Kegiatan pelatihan ini dilakukan pada tanggal 12-14 Februari 2019, kegiatan ini dilakukan di Minang *Fantasy Waterpark* Kota Padang Panjang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan E S, selaku kepala seksi kelembangan dan pengawasan Dinas Keperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang menjelaskan bahwa pada tahun 2019 Dinas Koperindagpastam Kota Padang Panjang telah mengutus Dewan Syari’ah

Pendamping sebanyak dua orang untuk melakukan pelatihan dengan Syari’ah Nasional. Dari dua orang Dewan Syari’ah pendamping tersebut, hanya satu orang dari mereka yang lulusan pelatihan serta mendapatkan sertifikat dari DSN. Pada tahun 2020 Dinas Koperindagpastam kembali merekomendasikan empat orang anggota DPS untuk melakukan pelatihan dengan Syari’ah Nasional, dari empat Dewan Pengawas pemdamping tersebut hanya tiga orang yang dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat dari DSN-MUI. Dan Elly Safrina juga mengatakan bahwa rentang waktu antara tahun 2019-2022 hanya empat orang dari DPS koperasi syari’ah yang mendapatkan sertifikat dari DSN-MUI.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak A selaku pengurus koperasi syariah bahwasannya Pada setiap Koperasi Syariah di Kota

Padang Panjang memiliki 2 orang anggota DPS. (Wawancara dengan Bapak Akmal selaku pengurus koperasi syariah, 17 Januari 2022). Dalam mekanisme pengangkatan DPS, anggota mengusulkan beberapa nama yang akan diajukan sebagai calon DPS pada saat rapat anggota tahunan yang kemudian nama-nama calon anggota DPS tersebut akan diajukan kepada DSN-MUI. Terkait produk dan akad pada Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang DPS harus memberikan nasihat ataupun saran yang berhubungan dengan kesyariahan, agar nantinya akad dan produk pada Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang sesuai dengan prinsip syariah. Apabila terjadi penyimpangan DPS baru memberikan teguran dan belum memberikan sanksi kepada pengurus Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang.

Mekanisme pengangkatan DPS yang dilakukan pada Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang belum sesuai dengan Peraturan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep- 407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab III Pasal 8 terkait mekanisme pengangkatan DPS, pada koperasi syariah dalam hal ini Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang mengajukan atau merekomendasikan beberapa nama calon anggota dewan pengawas syariah yang belum bersertifikat DSN -MUI sehingganya calon anggota dewan pengawas syariah yang ada pada Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang banyak yang belum memiliki keterampilan dan kompetensi keilmuan dalam bidang ekonomi syariah sehingga akan berdampak kepada kurang optimalnya fungsi dan tugas DPS dalam memberikan nasehat dan saran terkait produk, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan produk, pelayanan pengelolaan Pada Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang.

Sedangkan pada praktiknya DPS pada Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang banyak saat ini masih banyak yang belum memiliki sertifikasi dari DSN- MUI, hal itu disebabkan karena masih terbatasnya sumber daya manusia DPS yang memiliki kompetensi keilmuan di bidang Ekonomi Syariah. Di samping itu para pengurus koperasi syariah di Kota Padang Panjang merekomendasikan anggota DPS untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan materi DPS. Dari kendala di atas masih ditemukan dilapangan pengawasan internal dari pengurus, sebagai pengawas internal yang memiliki berperan lebih besar dalam mengawasi operasional koperasi syariah. DPS pada Koperasi Syariah Kota Padang Panjang hanya sebagai penasehat ketika terjadi permasalahan-permasalahan baru terkait dengan akad-akad ataupun operasional koperasi. DPS pada Koperasi Syariah Kota Padang Panjang hanya melakukan pengawasan terhadap lembaga melalui laporan 1 kali 6 bulan dan tidak melakukan pengawasan secara mendalam ke lapangan. Selain itu DPS pada Koperasi Syariah Kota Padang Panjang belum banyak yang memiliki sertifikasi DSN-MUI. Terbukti dari 40 koperasi syariah yang ada baru 4 orang DPS yang memiliki sertifikat dari DSN-MUI. Sertifikasi tersebut merupakan tolak ukur atau bukti kelayakan DPS untuk menjadi pengawas pada koperasi syariah, oleh karena tidak adanya sertifikasi maka kelayakan sebagai DPS pada Koperasi Syariah Kota Padang Panjang tersebut belum dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan adanya sertifikat setidaknya telah memberikan suatu pembuktian bahwa calon DPS sudah lulus uji kelayakan dari DSN. sehingga saat melakukan pengawasan tidak akan mengalami kesulitan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki, serta timbulnya risa

kepercayaan masyarakat pada kemampuan DPS yang telah mempunyai sertifikat dari DSN, dengan adanya sertifikat setidaknya memberikan suatu pembuktian bahwa calon DPS sudah lulus uji kelayakan dari DSN. sehingga melakukan pengawasan tidak akan mengalami kesulitan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki, serta timbulnya rasa kepercayaan masyarakat pada kemampuan DPS yang mempunyai sertifikat dari DSN.

Menurut As selaku DPS Pendamping Kota Padang Panjang Berdasarkan paparan beliau yang menjelaskan terkait dengan pelaksanaan tugas DPS. DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional pada Koperasi Syariah. Anggota DPS harus terdiri atas para pakar dibidang syariah yakni muamalah yang juga memiliki kompetensi dan pengetahuan dibidang ekonomi syariah. Sebagai badan yang independen DPS harus memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional dan produk yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah. Lebih lanjut As menjelaskan bahwa peran DPS juga adalah mengawasi kegiatan usaha koperasi syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional dalam

Pada praktiknya DPS pada Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang banyak saat ini masih banyak yang belum memiliki sertifikasi dari DSN- MUI, hal itu disebabkan karena masih terbatasnya sumber daya manusia DPS yang memiliki kompetensi keilmuan di bidang Ekonomi Syariah. Di samping itu para pengurus koperasi syariah di Kota Padang Panjang jarang untuk merekomendasikan anggota DPS untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan materi DPS. Dari kendala di atas masih

melakukan komunikasi tentang usul dan saran pengembangan produk dan jasa pada koperasi syariah yang memerlukan fatwa DSN.

Peran Dewan Pengawas Syariah Pendamping terhadap akad Koperasi Syariah

Adapun mekanisme pengangkatan DPS yang dilakukan Pada Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang belum sesuai dengan Peraturan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab III Pasal 8 terkait mekanisme pengangkatan DPS, pada koperasi syariah dalam hal ini Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang mengajukan atau merekomendasikan beberapa nama calon anggota dewan pengawas syariah yang belum bersertifikat DSN -MUI sehingganya calon anggota dewan pengawas syariah yang ada Pada Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang masih banyak yang belum memiliki keterampilan dan kompetensi keilmuan dalam bidang ekonomi syariah sehingga akan berdampak kepada kurang optimalnya fungsi dan tugas DPS dalam memberikan nasehat dan saran terkait produk, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan produk, pelayanan dan pengelolaan Pada Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang.

ditemukan dilapangan pengawasan internal dari pengurus, sebagai pengawas internal yang memiliki berperan lebih besar dalam mengawasi operasional koperasi syariah. DPS pada Koperasi Syariah Kota Padang Panjang hanya sebagai penasehat ketika terjadi permasalahan-permasalahan baru terkait dengan akad-akad ataupun operasional koperasi. DPS pada Koperasi Syariah Kota Padang Panjang hanya melakukan pengawasan terhadap lembaga melalui laporan 1 kali 6 bulan dan tidak

melakukan pengawasan secara mendalam ke lapangan. Selain itu DPS pada Koperasi Syariah Kota Padang Panjang belum banyak yang memiliki sertifikasi DSN-MUI. Terbukti dari 40 koperasi syariah yang ada baru 4 orang DPS yang memiliki sertifikat dari DSN-MUI. Sertifikasi tersebut merupakan tolak ukur atau bukti kelayakan DPS untuk menjadi pengawas pada koperasi syariah, oleh karena tidak adanya sertifikasi maka kelayakan sebagai DPS pada Koperasi Syariah Kota Padang Panjang tersebut belum dapat dipertanggung jawabkan.

Adanya sertifikat setidaknya telah memberikan suatu pembuktian bahwa calon DPS sudah lulus uji kelayakan dari DSN sehingga saat melakukan pengawasan tidak akan mengalami kesulitan keterbatasan ilmu yang dimiliki, serta timbulnya rasa kepercayaan masyarakat pada kemampuan DPS yang telah mempunyai sertifikat dari DSN dengan adanya sertifikat setidaknya memberikan suatu pembuktian bahwa calon DPS sudah lulus uji kelayakan dari DSN sehingga saat melakukan pengawasan tidak akan mengalami kesulitan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki, serta timbulnya rasa kepercayaan masyarakat pada kemampuan DPS yang telah mempunyai sertifikat dari DSN (Yunarti, 2022).

Mekanisme pengangkatan DPS yang dilakukan Pada Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang belum sesuai dengan Peraturan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep- 407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab III Pasal 8 terkait mekanisme pengangkatan DPS, pada koperasi syariah dalam hal ini Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang mengajukan atau merekomendasikan beberapa nama calon anggota dewan pengawas syariah yang belum bersertifikat DSN -MUI sehingganya calon

anggota dewan pengawas syariah yang ada Pada Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang masih banyak yang belum memiliki keterampilan dan kompetensi keilmuan dalam bidang ekonomi syariah sehingga akan berdampak kepada kurang optimalnya fungsi dan tugas DPS dalam memberikan nasehat dan saran terkait produk, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan produk, pelayanan dan pengelolaan Pada Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang.

Menurut penulis fungsi dan tugas DPS pada Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang belum menjalankan tugas serta fungsinya secara optimal hal ini di buktikan dengan belum adanya DPS memberikan saran atau nasehat kepada pengurus terkait produk, pelaksanaan produk, pelayanan dan pengelolaan. DPS belum pengetahuan terkait kesyariahan atau ilmu pengetahuan tentang ekonomi Islam kepada anggota koperasi syariah. DPS pada Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang masih belum melakukan rapat pertemuan untuk membahas terkait boleh tidaknya kegiatan, akad maupun produk dilakukan agar tetap sesuai dengan prinsip Syari'ah. Adapun tujuan dari rapat dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menilai dan memastikan bahwasanya semua aspek dalam pada Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang masih berjalan sesuai dengan syariah.

Akad pembiayaan *murabahah* ke akad *wakalah* telah tertuang dalam ketentuan Dewan Syari'ah Nasional No:04/DSN- MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang mana pengalihan akad *murabahah* untuk akad *wakalah* diperbolehkan asalkan akad *wakalah* dilakukan terlebih dahulu sebelum akad *murabahah*. Dalam prakteknya Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang masih ditemukan praktek multi akad yakni akad *murabahah* dan akad *wakalah*, dimana akad *murabahah* dilakukan secara tertulis

dan akad *wakalah* dilakukan secara lisan. Hal tersebut dilakukan ketika kedua belah pihak melakukan tanda tangan pada waktu akad *murabahah*. Pihak koperasi juga menerangkan hukum pembelian barang diwakilkan kepada anggota koperasi tanpa meminta kembali kwitansi/faktur sebagai bukti pembelian barang yang dilakukan oleh anggota koperasi. Pelaksanaan akad pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi syariah yang ada di Kota Padang Panjang masih belum sesuai dengan KHES pasal 119, bahwa apabila penjual hendak mewakili kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ke tiga akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

Pengawasan DPS terkait pengembangan produk baru belum dilakukan secara optimal karena DPS Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang jarang yang terjun langsung kelapangan, hal ini menjadi bahan evaluasi oleh DPS Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang kedepannya dalam mengawasi pengembangan produk baru. Pengawasan pengembangan produk baru tidak hanya dilakukan dikantor saja melainkan lansung melakukan monitoring kelapangan terhadap operasional yang di laksanakan oleh koperasi Syariah. Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang dalam hal menjadi mediator antara DPS dengan DSN dalam mengkomunikasikan dan mengusulkan produk baru belum optimal dikarenakan dalam hal ini produk dan jasa yang dikeluarkan oleh Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang telah memiliki fatwa dari DSN-MUI. DPS pada Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang belum melakukan *review* berkala untuk mengawasi seluruh aspek baik dalam hal akad, produk simpanan maupun pembiayaan. DPS baru hanya bisa melakukan *review* yaitu 1 kali 6 bulan

terkait dengan akad produk maupun kegiatan yang ada Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang.

SIMPULAN

Dengan adanya Konversi Koperasi Konvensional ke Koperasi Syari'ah secara menyeluruh Kota Padan Panjang menimbulkan problematika yakni ketidacukupan sumber daya manusia sebagai seorang DPS, serta munculnya DPS Pendamping yang ditujukan sebagai pengawas pendamping terhadap transaksi- transaksi atau produk yang berlaku di koperasi syari'ah Kota Padang-Panjang. Maka oleh sebab itu agar pemberlakuan dewan pengawas sebagai pengganti dari DSN dipandang sah dimata hukum, alangkah baiknya adanya badan hukum yang dapat mewedahi. Penelitian ini berorientasi kepada situasi sosial tentang keberadaan DPS pendamping di sebuah Lembaga keuangan syariah akan tetapi tidak menelaah telah motif, faktor atau alasan dari pendayagunaan DPS pendamping. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain untuk memperkaya tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS).

DAFTAR RUJUKAN

- Arianti, f., & yunarti, s. (2022). Price changes in a limited time in home shopping program on rtv television media from the paypperspective of islamic law. *Al-'adalah*, 19(2), 357-372.
- Arwanto, a. D., arianti, f., z, w. A. P., yani, s. F., leli, m., & rizal, d. (2023). Solving problematic financing through the execution of murabaha contracts : a case study of agam madani bmt. *Jesi (jurnal ekonomi syariah indonesia)*, xiii(1), 124-133.
- Burhanuddin. (2013). *Koperasi syariah dan pengaturannya di indonesia*. Uin maliki press.

- Firdaus, m. (2007). *Sistem dan mekanisme pengawasan syariah*. Jakarta: Renaissance.
- Guritno, b., dewi, r. S., arianti, f., utama, a. S., norvadewi, n., anggara, o., & andiyan, a. (2023). Culture of islamic economic principles and democracy and welfare based on pancasila ideology. *Journal of intercultural communication*, 23(1), 55–65.
- Isra. (2010). *Islamic financial system principles and operation*. Isra publication.
- Kepmen. (2004). *Keputusan menteri (kepmen) koperasi dan ukm republik indonesia nomor 91/kep/m.kukm/ix/2004 tanggal 10 september 2004*.
- Koperindagpastam. (2021). *Dinas koperindagpastam kota padang panjang*.
- Leli, m., & arianti, f. (2019). Pola akad dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perantau atar. *Jurnal ilmiah syari'ah*, 18(2), 203–219.
- M.yazid afandi. (2009). *Fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*. Logung pustaka.
- Manan, a. (2012). *Hukum ekonomi syari'ah dalam prespektif kewenangan pengadilan agama*. Kencana pranada media group.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Drawing valid meaning from qualitative data: Toward a shared craft. *Educational researcher*, 13(5), 20-30.
- Noor, R. R. (2018). Syariah Governance Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2(2), 99-115.
- Panjang, p. P. (2019). *Peraturan daerah kota padang panjang*.
- Peraturan bank indonesia no 6/ 24/ pbi/2004, (2004).
- Permenkop no. 11 tahun 2017, pasal 15 ayat 2. (n.d.). *Permenkop no. 11 tahun 2017, pasal 15 ayat 2*.
- Good Corporate Governance Pada Bank Syari'ah Mandiri Dalam Perspektif PBI Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, (2017).
- Pasal 32 ayat 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
- Wirduyaningsih. (2005). *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*. Kencana Pranada Media.